



PUTUSAN
NOMOR : 185/B/2021/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang di selenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

JOHN EDWARD PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, S.T., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jalan Pasar I / Abdul Hakim Classic 2, No. 2, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan-Sumatera Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. Bismar Parlindungan Siregar, S.H., M.H. ;
2. Ismail, S.H. ;
3. Khilda Handayani, S.H., M.H. ;
4. Wilman Maruta, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ADVOKAT BS & PARTNERS” berkantor di Jalan Surya No.1, Kel. Indrakasih, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

WALIKOTA BINJAI, berkedudukan di Jalan Sudirman No. 6 Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. SALMADENI, S.H, (Kepala Bagian Hukum Setdako Binjai) ;
2. RISMALA SAPUTRI, S.H., M.H, (Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdako Binjai) ;
3. SRI AMBIATI, S.H, (Staf pada Bagian Hukum Setdako Binjai) ;
4. FRANSISCUS APARIUS ENDRI TAMBUNAN, S.H, (Staf pada Bagian Hukum Setdako Binjai) ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 6 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180- 3153, tertanggal 26 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 185/PEN.MH/2021/PT.TUN-MDN tanggal 4 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Melalui sistem Informasi Pengadilan yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 4 Oktober 2021 Melalui Sistem Informasi Pengadilan tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 31/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 14 Juli 2021 secara elektronik;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 185/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 15 Nopember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Dokumen banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 31/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 14 Juli 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 31/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 14 Juli 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.200,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 31/G/2021/PTUN.MDN, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 31/G/2021/PTUN.MDN tanggal 2 Agustus 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang di tandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Lawan;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Agustus 2021, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak lawan pada pokoknya bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 31/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 14 Juli 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapny dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 14 Juli 2021 dengan No. 31/G/2021/PTTUN.MDN;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 31/G/2021/PTUN.MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, sehingga dengan diucapkan putusan tersebut, maka pemberitahuan putusan kepada Penggugat/Pembanding dianggap telah dilakukan pada tanggal pengucapan putusan itu, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding harus diperhitungkan setelah pengucapan putusan pada tanggal 14 Juli 2021 hingga permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan adalah dalam tenggang waktu 12 hari kerja, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik; dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 31/G/2021/PTUN.MDN tanggal 14 Juli 2021 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, memori banding Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah, mufakat bulat memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 31/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 14 Juli 2021 yang dimohonkan banding harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 31/G/2021/PTUN.MDN tanggal 14 Juli 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H dan HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GURUH JAYA SAPUTRA, SH., M.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

HERMAN BAEHA, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL H. SIAGIAN,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 230.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Banding Nomor: 185/B/2021/PTTUN-MDN

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7